

BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Umumnya pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta antara pencipta atau penyanyi dengan produser rekaman dilakukan secara lisan, walaupun ada juga sejumlah pencipta, penyanyi dan produser rekaman yang melakukan perjanjian lisensi secara tertulis. Perjanjian lisensi secara lisan hanya menyepakati hal-hal pokok terkait pemberian izin, jangka waktu dan pembayaran hak honorarium. Sementara itu kesepakatan dalam perjanjian lisensi secara tertulis memiliki klausul-klausul hak dan kewajiban yang lebih rinci dan jelas. Perjanjian lisensi secara lisan lemah akan kepastian perlindungan hukum para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian itu, khususnya untuk pembuktian dikemudian hari jika terjadi perselisihan sengketa. Berbeda dengan perjanjian lisensi secara tertulis yang mempunyai kepastian terhadap perlindungan hukum para pihak serta kejelasan mengenai hal-hal yang disepakati, terutama mengenai jenis pemberian izin, hak ekonomi dan pembatasan perbuatan yang diizinkan terkait penggunaan suatu ciptaan atau produk hak terkait yang dilisensikan;

2. Pembayaran honorarium pencipta dan penyanyi lagu atau musik pop Minang di Sumatera Barat umumnya diberikan secara *flat pay* sempurna, artinya pembayaran sekali lunas (*lumpsum*) dan tanpa royalti. Namun hak ekonomi yang diterima pencipta lagu atau musik pop Minang di Sumatera Barat cukup rendah dibandingkan hak ekonomi yang didapatkan oleh penyanyi. Oleh karena itu dapat dikatakan posisi pencipta lebih rendah daripada penyanyi dan produser rekaman, sedangkan pencipta merupakan pihak yang seharusnya lebih tinggi posisinya karena ia merupakan pihak yang mempunyai hak eksklusif atas kemampuan dan kreativitasnya menciptakan karya cipta lagu atau musik;
3. Peranan Lembaga Manajemen Kolektif dalam UUHC 2014 memberikan efek yang positif untuk membantu para pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait untuk menghimpun royalti mereka. Para pencipta lagu atau musik di dalam penelitian ini telah mendaftarkan dirinya sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia (KCI) dan memperoleh royalti pertahun yang telah dihimpun oleh Lembaga Manajemen Kolektif dari para pengguna, sedangkan para penyanyi dalam penelitian ini tidak mendaftarkan dirinya sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif yang khusus menghimpun dan mendistribusikan royalti produk hak terkait.



B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pelaku industri rekaman di Sumatera Barat berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya perjanjian lisensi hak cipta dibuat secara tertulis untuk memberikan kepastian perlindungan hukum hak-hak pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Hal ini mengingat di dalam perjanjian lisensi hak cipta tidak hanya sekedar pemberian izin penggunaan ciptaan atau produk hak terkait saja, melainkan di dalamnya terdapat hak-hak yang harus dilindungi.;
2. Pembayaran hak ekonomi (honorarium) pencipta seharusnya tidak hanya dilakukan secara *flat pay* sempurna (*lumpsum*), namun lebih baik dengan sistem semi-royalti (*flat pay* dan royalti) untuk meningkatkan kesejahteraan pencipta dan penyanyi. Penghargaan terhadap pencipta lagu atau musik harus ditingkatkan mengingat kerja keras dan kemampuannya dalam mencipta;
3. Kehadiran dan peran Lembaga Manajemen Kolektif harus dimanfaatkan pencipta lagu atau musik pop Minang di Sumatera Barat sebagai sarana untuk menghimpun royalti dari penggunaan ciptaan atau produk hak terkait secara komersil oleh pihak lain serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.